



P U T U S A N

Nomor 69/B/2020/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON;**
Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/6706/SETKOT, tertanggal 22 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) S. SLARMANAT, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;
- 2) LEXY M. MANUPUTTY, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;
- 3) M. LUHULIMA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;
- 4) TATY H. RAHARENG, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;
- 5) M. IRWAN SYAH, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;
- 6) CANDRO AITONAM, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Fasilitas Telaahan Kebijakan Advokasi Hukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon pada Kantor Pemerintah Kota Ambon;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sultan Hairun, No.1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N:

Nama : **HAIDEE ALBERTA REGINA VIGELEYN
NIKIJULUW, S.Pi., M.Si.;**

Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Jl. Batu Kerbau, RT.002 RW.006, Desa Batu Meja,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/SK/LO-95/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) HENRY S. LUSIKOOY, S.H., M.H.;
- 2) SEMUEL RIRY, S.H., M.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor di LAW OFFICE 95 (siwalima), beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto, Batu Gantung Ganemo, RT.003, RW.02, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 69/Pen/2019/PTTUN Mks., tanggal 2 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 23 April 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 69/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 23 April 2020, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/G/2019/PTUN Abn., tanggal 14 Januari 2020;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 20/G/2019/PTUN Abn., tanggal 14 Januari 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/B/2020/PTTUN Mks



II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, atas nama Haidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi., M.Si., NIP. 19691007 200003 2 009, tanggal 25 April 2019;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, atas nama Haidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi., M.Si., NIP. 19691007 200003 2 009, tanggal 25 April 2019;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pariwisata dan kebudayaan Pemerintah Kota Ambon;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/G/2019/PTUN ABN., tanggal 27 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 04 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum



putusan pengadilan tingkat pertama tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 04 Februari 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/G/2019/PTUN ABN., tanggal 04 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 10 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan memori banding Penggugat tersebut yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penggugat tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 21 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/G/2019/PTUN.ABN, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/G/2019/PTUN.ABN tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 24 Januari 2020 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 24 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada persidangan saat pengucapan putusan pada tanggal 14 Januari 2020, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 24 Januari 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 24 Januari 2020, sedangkan Putusan Perkara Nomor 20/G/2019/PTUN.ABN dibacakan pada tanggal 14 Januari 2020, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding dahulu Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding dan kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat terhadap permohonan bandingnya atas putusan *a quo* telah melengkapi dengan Memori Banding tanggal 4 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, antara lain bahwa Pembanding dahulu Tergugat sangat berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusan dimaksud dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, memori banding, kontra memori banding, dan seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi dan aspek kewenangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 20/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 14 Januari 2020, namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi dengan pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah *Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor: 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, atas nama Haidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi., M.Si., NIP. 19691007 200003 2 009, tanggal 25 April 2019, (vide Bukti P-1 = T-1) ;*

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 823.4/4122 Tahun 2016, tanggal 13 Mei 2016, Haidee Alberta R.V. Nikijuluw, S.Pi., M.Si. dengan Jabatan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kota Ambon dinaikkan dalam pangkatnya menjadi Pembina, Golongan Ruang IV/a (*vide Bukti P-4*);
- 2) Bahwa berdasarkan bukti P-10 a, P-10 b, dan P-10 c, dimana Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam bukti tersebut dicatat telah berkekuatan hukum tetap dan Haidee A.R. Vigelein Nikijuluw, M.Si. (Penggugat) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Ambon Nomor 259 Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018 tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil a.n. Haidee A.R. Nikijuluw, S.Pi., M.Si. NIP. 19691007 200003 2 009, Penggugat diberhentikan Sementara dari Jabatan Negeri PNS Pemerintah Kota Ambon (*vide Bukti P-6 dan Keterangan Saksi Henny Deetje Nanlohy*);
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon, Nomor: W28.PAS.17.PK.01.01.02-055, tanggal 4 April 2019, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dibebaskan karena Cuti Bersyarat (*vide Bukti P-9*);
- 5) Bahwa Walikota Ambon (Tergugat) menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Walikota Ambon Nomor: 296 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, atas nama Haidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi., M.Si., NIP. 19691007 200003 2009, tanggal 25 April 2019, (*vide Bukti P-1 = T-1*) ;
- 6) Bahwa Sekretaris Kota Ambon a.n. Walikota Ambon mengirimkan surat Nomor: 860/3061/SEKKOT, Perihal: Penyampaian Laporan Keputusan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Ambon tentang PNS yang terlibat Tipikor, tanggal 3 Mei 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, (vide Bukti T-5);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya telah ditentukan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa apabila ditelaah lebih lanjut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut, penjatuhan hukuman disyaratkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu. Hal tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan bagi PNS agar tidak terjadi tindakan administratif yang bersifat sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa dalam konsideran "Menimbang" objek sengketa, diketahui bahwa tindakan Pembanding dahulu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa antara lain didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 393.K/Pid.Sus/2016, tanggal 19 Oktober 2016 atas nama Saudari Haidee Alberta Regina Vigeleyn Nikijuluw, S.Pi, M.Si, dimana Terbanding dahulu Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa disyaratkan batas lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena melakukan tindak pidana secara berencana, selain tindak pidana jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan, dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dahulu Penggugat terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka pemberhentian tidak dengan hormat Terbanding dahulu Penggugat sebagai PNS tidaklah melihat berapa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon, dan Mahkamah Agung (*vide* bukti P-10 a, P-10 b, dan P-10 c) yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diputus/diucapkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dijadikan dasar hukum penerbitan objek sengketa dan oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Terbanding dahulu Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon, dan Mahkamah Agung (*vide* bukti P-10 a, P-10 b, dan P-10 c) termasuk kategori tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, maka tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum;

Menimbang, bahwa adapun pencantuman Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagai salah satu dasar hukum penerbitan objek sengketa yang mana kedua Peraturan Pemerintah tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa norma hukum dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menentukan Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Begitu pula halnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, dimana norma hukum dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut pada dasarnya sama dengan norma hukum dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga penulisan kedua Peraturan Pemerintah tersebut secara substansi tidaklah merugikan kepentingan Penggugat dan pencantuman dasar hukum yang sudah dicabut, bukanlah satu-satunya dasar hukum yang digunakan dalam penerbitan objek sengketa melainkan berkaitan pula dengan dasar hukum lain yang masih berlaku (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil), oleh karenanya hal tersebut tidaklah bersifat esensial sehingga tidak dapat dijadikan alasan yang dapat menyebabkan batalnya objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penerbitan objek sengketa baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 14 Januari 2020 yang diajukan banding tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 14 Januari 2020 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Terbanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 69/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 14 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Kami H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. H. MUH. KURNIA DAUD, M.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

Ttd.

DR.BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/ttd.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.



Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi -----	:	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan-----	:	Rp 5.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian ---	:	<u>Rp. 229.000,00</u>

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)